

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia Adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segala hak warga bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali. Istilah negara hukum bukan berasal dari kosa kata bahasa Indonesia, tetapi bahasa asing yang meresap ke dalam kosa kata bahasa Indonesia. Pemahaman historis latar belakang sejarah kelahiran istilah negara hukum paling tidak perlu juga diketahui agar makna negara hukum dapat lebih di mengerti. Pendekatan dari perspektif (sudut pandang) historis tersebut telah diuraikan pada uraian sebelumnya. Selain itu, untuk memperoleh pengertian dan hakikat negara hukum yang memadai, perlu juga membicarakan mengenai definisi - definisi (pendapat) para pakar hukum tentang negara hukum. Pandangan para ahli yang berbeda setidaknya akan membantu dalam memahami berbagai aspek negara hukum yang sangat rumit dan terdiri dari banyak aspek (*multifaset*).<sup>1</sup>

Peningkatan laju perekonomian akan menimbulkan tumbuh dan berkembangnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat, biasanya pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya selalu berupaya menambah modal usahanya dengan cara melakukan pinjaman atau kredit langsung dengan perbankan. Dimana kredit yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah kredit dengan Hak Tanggungan, meskipun di dalam hukum jaminan dikenal juga beberapa lembaga jaminan seperti Fidusia dan Gadai. Pemberian kredit yang diberikan oleh lembaga penyedia dana atau bank kepada masyarakat tidak begitu saja diberikan dengan mudah, karena lembaga penyedia dana dalam pemberian kredit sangat berhati-hati dan melihat kemampuan debitur untuk melunasi atas kredit yang diajukan kepada lembaga tersebut. Dengan tidak bisa membayar kreditnya ataupun sering kita

---

<sup>1</sup>Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta : Erlangga, 2010, hlm. 51

dengar dengan kredit macet bahkan banyak kasus lembaga penyedia dana mengalami kerugian akibat debitur tidak bisa melunasi kredit yang telah diajukan kepada lembaga penyedia dana.

Dalam hal penyelesaian kredit bermasalah umumnya ditempuh dengan 2 (dua) cara yakni penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit yang dimaksud adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.<sup>2</sup>

Keadaan likuidasi setiap bank dan lembaga pembiayaan non bank tidak selalu sama. Perkembangan yang terjadi di sektor sosial dan ekonomi, baik dalam skala nasional maupun internasional, secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan penyaluran Kredit. Agar kegiatan pendanaan yang diterima oleh debitur tidak berhenti begitu saja, dan salah satu cara untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau kredit macet maka dikenal lembaga pengalihan piutang yang dilakukan dengan cara *cessie*.

Pengalihan piutang yang dilakukan oleh kreditur harus dilakukan sesuai dengan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menyatakan bahwa:

“Penyerahan akan utang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.<sup>3</sup>

Piutang yang dialihkan secara *cessie* adalah suatu tagihan yang dimiliki oleh kreditur atas debiturnya. Tagihan tersebut merupakan tagihan atas nama. Pada Prinsipnya tagihan atas nama menunjukkan dengan jelas dan pasti mengenai kreditur yang berhak menerima pembayaran. Tagihan utang melibatkan dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Tagihan memiliki sifat pribadi namun demikian, sifat pribadi pada suatu tagihan lebih ditekankan pada personalitas debitur selaku pihak yang berpiutang. Pengalihan utang disertai jaminan debitur oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosurya melalui *Cessie* dilakukan kreditur dengan calon kreditur baru

---

<sup>2</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kecana, 2006, hlm.76

<sup>3</sup>R. Subekti & R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Pramita. 1999, hlm. 59

melalui mekanisme Cessie. Subekti menjelaskan cessie sebagai “suatu cara pemindahan piutang atas nama, di mana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang-piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru”.<sup>4</sup>

Adapun menurut Soeharnoko dan Endah menjelaskan bahwa cessie adalah cara pengalihan dan atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 613 Kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata).<sup>5</sup> Pasal 613 KUH Perdata menyebutkan bahwa piutang yang diatur di dalam Pasal 613 KUH Perdata adalah piutang atau tagihan atas nama. Dalam tagihan atas nama, debitur mengetahui dengan pasti siapa krediturnya. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh suatu tagihan atas nama adalah bahwa tagihan atas nama tidak memiliki wujud. Jikalau dibuatkan suatu surat utang, maka surat utang hanya berlaku sebagai alat bukti saja. Hal ini dikarenakan adanya surat utang dalam bentuk apapun bukan merupakan sesuatu yang penting dari suatu tagihan atas nama.

Perlu diperhatikan, bahwa yang dibicarakan disini adalah tentang “hak” yang melekat erat pada pribadi orang yang mempunyai hak dan jangan dikacaukan dengan asas, bahwa “kewajiban” prestasi yang melekat pada pribadi debitur, tidak bisa dialihkan kepada orang lain, tanpa persetujuan dari krediturnya, karena harganya suatu tagihan bergantung dari siapa debitur tagihan itu.<sup>6</sup>

Dengan demikian, jika tagihan atas nama dituangkan dalam bentuk surat utang, maka penyerahan secara fisik surat utang itu belum mengalihkan hak tagih yang dibuktikan dengan surat yang bersangkutan. Untuk mengalihkan tagihan atas nama, dibutuhkan akta penyerahan tagihan atas nama yang dalam doktrin dan yurisprudensi disebut sebagai akta cessie. Pada *cessie*, hak milik beralih dan dengan dibuatnya akta cessie, levering telah selesai. Penyerahan yang demikian bagi si berhutang (debitur) tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan

---

<sup>4</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1998, hlm 71,

<sup>5</sup> Soeharnoko & Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 101.

<sup>6</sup> J. Satrio, *Cessie Tagihan Atas Nama*, Jakarta: Yayasan DNC, hlm 18

tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakuka dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat ditunju dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen. Unsur unsur yang dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata tersebut dalam suatu tindakan cessie, yakni:

1. Dibuatkan akta otentik atau akta dibawah tangan Hak hak yang melekat pada piutang atas nama dialihkan /berpindah kepada penerima pengalihan. Berarti pengalihan piutang tidak bisa dilakukan secara lisan.
2. Cessie hanya berakibat hukum kepada debitur jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Pada pelaksanaan Cessie, pihak yang mengalihkan atau menyerahkan disebut *Cesus*, sedangkan pihak yang menerima pengalihan disebut *Cedent*, lalu debitur dari tagihan yang dialihkan atau diserahkan disebut *Cessionaris*.<sup>7</sup> Penyerahan utang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Oleh karena itu, cessie harus dibuat secara jelas, tegas dan tertulis. Dengan adanya penyerahan piutang secara cessie, maka pihak ketiga menjadi kreditur baru yang menggantikan kreditur yang lama, yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku kreditur baru. Hal ini dikarenakan pengalihan piutang secara cessie tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Dalam peralihan hak milik sebagaimana dimaksud oleh pasal 613 KUH Perdata adalah penyerahan kedalam pemilikan orang yang menerima penyerahan. Karena dalam pasal tersebut, objek penyerahan yang diatur adalah tagihan atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya (yang bukan tagihan atas nama), maka pasal tersebut sebenarnya mau memberikan petunjuk, bagaimana kepemilikan suatu tagihan atas nama tak bertubuh lainnya, bisa beralih dari pemilik yang kita sebut sebagai pemilik (*cedent*) beralih kepada pemilik baru (*cessionaris*).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan* Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm 185.

<sup>8</sup> Setiawan Rachmad & J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010, hlm. 9

Hubungan hukum antara debitur dan kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang telah ada sebelumnya tidak menjadi putus, sehingga tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku, serta mengikat debitur maupun kreditur yang menerima pengalihan piutang yang dimaksud. Dengan demikian, yang terjadi adalah pengalihan seluruh hak dan kewajiban kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang ada kepada pihak ketiga yang selanjutnya menjadi kreditur baru.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan penjelasan di atas, skripsi ini memberikan contoh permasalahan yang dituangkan ke dalam pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 123/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr mengenai perjanjian pengalihan piutang (*Cessie*) antara para pihak:

1. Samuel Sigalingging selaku Direktur PT. Daimang Galinding Utama selanjutnya yang beralamat di jalan Citra Raya Blok C 02 Nomor 19, 001, RW. 005. Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten disebut sebagai penggugat.
2. Thian Nian (Hauw) yang beralamat di jalan Setia Agung VIII, No. 10, Ancol selatan, Jakarta Utara selaku Tergugat I.
3. Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang beralamat di Jl. Abdul Hamid Kav. 8 Tigaraksa, Tangerang selaku Tergugat II.

Duduk perkara dalam Putusan ini menjelaskan bahwa Tergugat dengan PT. Sewu International Bank, telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pinjam Uang Dalam Bentuk Fixed Loan, dimana Tergugat selaku Debitur meminjam uang untuk keperluan Housing Loan sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu seratus dua puluh (120) bulan terhitung mulai tanggal 25 Oktober 1997 sampai dengan 25 September 2007. untuk menjamin pembayaran pinjaman tersebut Tergugat telah membuat dan menandatangani surat Pengakuan Hutang nomor : 39 tanggal 24 Oktober 1997, yang dibuat dihadapan Ny. Lanny Ratna Ekowati Soebroto, S.H., Notaris di Ciputat dan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut Tergugat telah menandatangani Surat

---

<sup>9</sup>*Ibid* , hlm. 47

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 564/Legok/1997, tanggal 24 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Ny. Lanny Ratna Ekowati Soebroto, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dengan daerah kerja Kotip Tangerang atas sebidang tanah dan bangunan rumah serta turutnanturannya sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 5217/Bojongnangka, diuraikan dalam gambar situasi tanggal 6 September 1993 nomor : 8920/1993, seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), yang terletak di Perumahan Dasana Indah Blok UA-1 nomor : 14 Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Legok (sekarang Kelapa Dua), Kabupaten Tangerang, Jawa Barat (sekarang Banten) terdaftar atas nama Tergugat. Kemudian BPPN menjual hak tagih tersebut kepada PT. NISP Sekuritas berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 17 Juni 2003, yang dibuat oleh dan antara BPPN dengan PT. NISP Sekuritas juncto Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) Nomor : 20, tanggal 17 Juni 2003 yang dibuat dihadapan Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta. Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memutus perkara ini memerintahkan Turut Tergugat untuk mengangkat atau menghapus Hak Tanggungan yang dibebankan terhadap jaminan berupa Sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya yang berdiri diatas tanah tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 5217/Bojongnangka, diuraikan dalam gambar situasi tanggal 6 September 1993 nomor : 8920/1993, seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), yang terletak di Perumahan Dasana Indah Blok UA-1 nomor : 14 Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Legok (sekarang Kelapa Dua), Kabupaten Tangerang, Jawa Barat (sekarang Banten) terdaftar atas nama Tergugat.<sup>10</sup>

Pasal 613 KUH Perdata menyatakan *cessie* harus dilakukan dengan membuat suatu akta dan akta yang demikian, dinamakan akta *cessie*.

Dari ketentuan tersebut nyata bahwa *cessie* ditentukan suatu bentuk tertentu, yaitu tertulis, walaupun untuk hubungan obligator yang menjadi dasar *cessie*. Seperti misalnya jual-belinya tidak disyaratkan suatu bentuk tertentu (bisa lisan, bisa tertulis, bisa autentik).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Nomor 123/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr

<sup>11</sup> J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novantie, Kompensatie & Percampuran Hutang*, Bandung: Alumni, 1999, hlm 29

Piutang merupakan benda tidak bertubuh, oleh sebab itu untuk mengalihkan suatu piutang diperlukan adanya suatu dokumen tertulis baik itu berupa akta otentik atau dibawah tangan. Akta Otentik adalah akta Notaris yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang undang. Keberadaan akta otentik atau dibawah tangan diperlukan sebagai cara menyerahkan atau mengalihkan hak milik atas piutang yang bersangkutan dari kreditur kepada pihak ketiga. Karena penyerahan hak milik atas suatu benda tidak mungkin dilakukan dengan penyerahan fisik. Hal ini juga untuk memberikan kepastian hukum mengenai telah beralihnya kepemilikan atas suatu piutang dan menunjukkan kepada siapa debitur harus melakukan pembayaran atas utangnya.

Dalam praktik, jaminan kebendaan (agunan) lebih menjamin kepastian hukum, karena benda atau bukti kepemilikan benda yang dijamin dikuasai oleh kreditur. Memberikan suatu barang dalam jaminan, berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang itu. Pada dasarnya yang harus dilepaskan itu adalah “kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas barang itu dengan cara apapun juga (menjual, menukarkan, menghibahkan)”.<sup>12</sup>

Pengalihan piutang yang akan dibahas didalam penulisan ini adalah pengalihan piutang yang terjadi akibat dari peristiwa hukum jual beli piutang. Mengingat bahwa pengalihan piutang *cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian kredit yang telah dibuat oleh debitur dengan kreditur, maka perjanjian perjanjian pemberian dan atau pengikatan jaminan yang telah dibuat yang merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian kredit yang dimaksud tetap berlaku.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik mengangkat usulan penelitian ini dengan judul, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR YANG MENGALAMI PENGALIHAN HAK PIUTANG (*CESSIE*) MENURUT PASAL 613 KUH PERDATA”

---

<sup>12</sup>Oey Hoey Tong, *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 35.

## 1.2. Identifikasi dan Rumusan masalah

### 1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penulisan ini, mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur atas pengalihan hak utang (*Cessie*) sebagaimana di bawah ini.

Dengan adanya *cessie* maka pembayaran yang dilakukan oleh debitur dilakukan bukan kepada diri kreditur asli melainkan kepada person kreditur pengganti atau *cessionaris* yang telah menggantikan kedudukan kreditur semula. Proses Pengalihan Piutang (*cessie*) sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata tidak secara nyata disebutkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka adanya suatu perjanjian tertulis, baik itu berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan, adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dipenuhi di dalam melakukan pengalihan piutang atas nama. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata. Maka dari itu diperlukan perlindungan hukum terhadap kreditur yang mengalami hak piutang *cassie* berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata.

Keberadaan perjanjian *cessie* yang dibuat baik secara otentik atau di bawah tangan itu belum akan mengikat dan atau memberikan akibat hukum apapun juga kepada debitur bilamana hal tersebut, telah dilakukannya pengalihan piutang secara *cessie* ini tidak diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis tidak diakui atau disetujui debitur. Akibat Hukum Pengalihan Piutang (*cessie*) dinyatakan sah karena *Cessie* dapat dilakukan melalui akta otentik atau akta bawah tangan, dengan syarat utama keabsahan *cessie* adalah pemberitahuan *cessie* tersebut kepada pihak terutang untuk disetujui dan diakuinya. Akibat Hukum Pengalihan Piutang (*cessie*) dinyatakan sah karena *cessie* dapat dilakukan melalui akta otentik atau akta bawah tangan, dengan syarat utama keabsahan *cessie* adalah pemberitahuan *cessie* tersebut kepada pihak terutang untuk disetujui dan diakuinya.

### 1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Kreditur yang mengalami hak piutang menurut Pasal 613 KUH Perdata?

2. Bagaimana resiko yang di timbulkan atas *Cessie* (Tagihan piutang) sebagai jaminan kredit?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Kreditur yang mengalami hak piutang menurut Pasal 613 KUH Perdata.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis resiko yang di timbulkan atas tagihan piutang (*cessie*) sebagai jaminan kredit.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khasanan ilmu hukum perdata khususnya terkait mengenai perlindungan hukum terhadap Kreditur yang mengalami hak piutang menurut Pasal 613 KUH Perdata.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai untuk memperluas wawasan penulis mengenai *cessie* yang dilakukan oleh lembaga penjamin Bank atau Nonbank khususnya dalam tata cara terkait pelaksanaan *Cessie* dan memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengerti tentang *cessie* dan pelaksanaanya.

### **1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran**

#### **1.4.1. Kerangka Teori**

Penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, karena mempunyai hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi, pengolahan data dan analisis data. Sedangkan data adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang

telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.<sup>13</sup>

Sebelum melihat pada pengertian asas hukum yang didasarkan oleh pendapat para ahli hukum, akan dilihat terlebih dahulu pengertian asas hukum dalam beberapa kamus hukum. Menurut Sudarsono yang dimaksud dengan asas hukum dasar, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) dan dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).<sup>14</sup> Asas-asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas-asas itu merupakan titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut.<sup>15</sup>

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teori-teori dan asas-asas hukum yang berlaku. Teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini, teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Perlindungan hukum Preventif dan Perlindungan Represif.”<sup>16</sup>

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda dan hukum tambahan yang diberikan

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 122

<sup>14</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 37.

<sup>15</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 5.

<sup>16</sup>Muchsin, *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 14.

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dalam pengalihan hutang (*Cessie*) dari kreditur (kepada debitur), Negara haruslah melindungi kepentingan hukum para pihak yaitu debitur, kreditur ataupun pihak ketiga memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>17</sup> Negara menjamin hak hak warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga Negara sesuai dengan penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka.

## 2. Teori Pertanggung jawaban Hukum

Dalam skripsi ini menggunakan teori tanggung jawab dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa

“Hans kelsen berpendapat bahwa tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab seorang secara hukum atas suatu perbuatan tertentu dengan kata lain orang tersebut memikul tanggung jawab hukum, bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan melawan hukum.”<sup>18</sup>

Tanggung jawab atau *Responsibility* berarti hak yang dapat di pertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.<sup>19</sup> Dalam hal ini, Tanggung jawab tidak hanya berlaku bagi Debitur tetapi juga Kreditur dan pihak ketiga yang menerima peralihan hutang.

Selain itu juga dalam tanggung jawab hukum juga terkait dengan perlindungan kreditur yang mengalami suatu konsep yang di atasi pada masalah *cessie* juga terkait pada pasal 613 KUH Perdata yang mana pihak ketiga menjadi kreditur baru menggantikan kreditur yang lama, yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak

---

<sup>17</sup>Abdurrahman, *Aspek aspek Bantuan hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1983, hlm. 1

<sup>18</sup>Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa”at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm 61.

<sup>19</sup>Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 60

dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku kreditur baru.

#### 1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti, yang digunakan oleh penulis skripsi dalam penelitian ini, yaitu :<sup>20</sup>

1. Cessie adalah cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 613 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.<sup>21</sup>
2. Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>22</sup>
3. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena per-janjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>23</sup>
4. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>24</sup>
5. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.<sup>25</sup>
6. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk

---

<sup>20</sup>Fakultas Hukum Ubhara, *Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S-1)*, Cetakan ke-7, edisi Revisi, Bekasi : Fakultas Hukum, UBHARA, 2020, hlm. 11.:

<sup>21</sup>R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, 1999, Pasal 613

<sup>22</sup>Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25

<sup>23</sup>Indonesia, *Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 2. Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 131*


<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3

<sup>25</sup> R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, 1999, Pasal 1313.

melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut.<sup>26</sup>

### 1.4.3. Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

<sup>26</sup>*Ibid*, Pasal 1150

kerangka teoritis, kerangka konsep dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN TENTANG PENGALIHAN HUTAN (CASSIE)**

Dalam bab ini berisikan pengertian tentang *Cassie* dan Perjanjian Pinjaman (Definisi *Cassie*, Perjanjian Pinjaman), Alasan Kreditur Melakukan Pengalihan Piutang, Lembaga Bank/Nonbank melakukan Pengalihan Piutang, Perjanjian *Cassie* dan Akibat Hukum *Cassie* Terhadap Jaminan Hak Tanggungan

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan lokasi penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap Kreditur yang mengalami hak utang menurut Pasal 613 KUH Perdata dan pelaksanaan pengalihan piutang (*Cassie*) yang dibuat dengan akte notaris.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam Bab ini merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**